

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Mendasari Peraturan Bupati Pematang Nomor 12/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2016 – 2021

- 1 Nama OPD : Dinas Perumahan Dan Kawasan Perukiman
- 2 Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintah dibidang perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3 Fungsi : Menyelenggarakan Urusan Perumahan dan Pertanahan
- 4 Indikator Kinerja Utama : Persentase RTLH Tertangani , Persentase Kawasan Kumuh

NO	SASARAN RENSTRA	IKU	SATUAN	FORMULASI RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB(BIDANG)	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Persentase RTLH Tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah layak Huni Tertangani} \times 100}{\text{Jumlah rumah Tidak Layak Huni}}$	DISPERKIM	
2	Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh	%	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh Tertangani} \times 100}{\text{Jumlah Total Luasan wilayah kumuh yang ditetapkan}}$	DISPERKIM	

Pematang, Januari 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PEMALANG

**Ir. MUGIYATNO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 1919640528 1989031008